



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL **Nomor : 014/1.14.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2015**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 1102/PAUD/KPTSP/15 Tanggal 13 OKTOBER 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: BKB PAUD KASIH IBU TERATAI
Alamat	: Jl. P. Komarudin RT. 014/ RW. 05 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Jenis Pendidikan	: BKB PAUD / Satuan Paud Sejenis (SPS)
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Bina Keluarga Balita Paud Kasih Ibu Teratai
Penanggung Jawab Pendidikan	: May Reni Ritonga

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2017.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2015



**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SRI INDAH KUSUMAWANTY
NIP 198003271999032001